



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempelajari tugas yang diberikan oleh Atasan masing- masing sesuai dengan penempatan nya;
 - membuat Laporan yang berhubungan dengan bidang penempatannya masing- masing; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan masing- masing Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 36 TAHUN 2022
 TENTANG
 TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
 DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Tenaga Operator e-Gov	Rp.1.800.000/bln
2.	Aulia Agustina, AMK	Tenaga Operator e-Gov	Rp.1.800.000/bln
3.	Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengolah Data	Rp.1.800.000/bln
4.	Anjar Ariyatno	Tenaga Pengolah Informasi & Komunikasi	Rp.1.800.000/bln
5.	Hasbi Anshori, A.Md	Tenaga Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Rp.1.800.000/bln
6.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data PPID	Rp.1.800.000/bln
7.	Suriyati, MAP	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.800.000/bln
8.	Dyckie Andresian, A.Md	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.800.000/bln
9.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.800.000/bln
10.	M.Zahidi Bisyr Muttasimi, S.Pd	Tenaga Jurnalis	Rp.1.800.000/bln
11.	Muhammad Hartohabibi, S.A.P	Tenaga Produksi Multimedia dan Web	Rp.1.800.000/bln
12.	Fathur Rahman	Tenaga Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Rp.1.800.000/bln

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
13.	Rahman Nata, S.Pd	Tenaga Layanan Kehumasan	Rp.1.800.000/bln
14.	Akhmad Husairi, A.md	Tenaga Penata Liputan	Rp.1.800.000/bln
15.	Muhammad Humaini	Tenaga Pengolah Data	Rp.1.800.000/bln
16.	Muhammad Akmal Anshari, S.Tr.Kom	Tenaga Pengadministrasian Analisis dan Kemitraan Media	Rp.1.800.000/bln
17.	Muhammad Rendi Azmi, S.Kom	Tenaga Pengelolaan Media Publik	Rp.1.800.000/bln
18.	As Shiddiqy Rionanda Luthfi, S.IP	Tenaga Pengolah Data	Rp.1.800.000/bln
19.	Muhammad Hasan	Tenaga Pengelola dan Pemeliharaan Piranti TI	Rp.1.800.000/bln
20.	Wenny Puspita, S.Kom	Tenaga Pranata Teknologi Informasi Komputer	Rp.1.800.000/bln

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA